



PUTUSAN

Nomor 237/PID.SUS/2024/PT PLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palangkaraya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

**Terdakwa I:**

Nama lengkap : HUMAIDI Als UMAI Bin BASRI  
Tempat lahir : Banjarmasin (Kalsel)  
Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun / 17 April 1981  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Gerilya, RT.021 RW.002 Kelurahan Kelayan Timur, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan (Sesuai KTP)  
  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 23 Mei 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sprin.Kap/33/V/HUK.6.6/2024/Resnarkoba tanggal 21 Mei 2024;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 24 Mei 2024 sampai dengan tanggal 12 Juni 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 22 Juli 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2024;

Halaman 1 dari 51 Putusan Nomor 237/PID.SUS/2024/PT PLK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 9 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 4 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 2 Desember 2024;
7. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 13 Nopember 2024 sampai dengan tanggal 12 Desember 2024;
8. Perpanjangan Penahanan pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya, sejak tanggal 13 Desember 2024 sampai dengan tanggal 10 Februari 2025;

## Terdakwa II:

Nama lengkap : **YULIANSYAH Als YULI Bin SAIPANI**  
Tempat lahir : Banjarmasin (Kalsel)  
Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun / 28 Oktober 1982  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Veteran, Komplek Al Ikhwan, RT. 023 RW. 002 Kelurahan Sungai Bilu, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan (Sesuai KTP)  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 23 Mei 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sprin.Kap/34/V/HUK.6.6/2024/Resnarkoba tanggal 21 Mei 2024;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 24 Mei 2024 sampai dengan tanggal 12 Juni 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 22 Juli 2024;

Halaman 2 dari 51 Putusan Nomor 237/PID.SUS/2024/PT PLK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2024;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 9 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 4 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 2 Desember 2024;
7. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 13 Nopember 2024 sampai dengan tanggal 12 Desember 2024;
8. Perpanjangan Penahanan pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya, sejak tanggal 13 Desember 2024 sampai dengan tanggal 10 Februari 2025;

Para Terdakwa didampingi oleh Ishar, S.H., Advokat, Pengacara dan Penasihat Hukum pada Kantor ISHAR, SH & REKAN, berkedudukan dan beralamat di KPR BTN Gg Mangga Blok C, No. 24 RT. 07 Sungai Tendang, Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 38/Pid.PT-PKY/AY/XI/2024 tanggal 12 November 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nanga Bulik di bawah register Nomor 2103/SK.KH/XI/2024/PN Ngb tanggal 18 November 2024;

Terdakwa diajukan didepan persidangan pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

## PRIMAIR

Bahwa Terdakwa I. HUMAIDI alias UMAI bin BASRI (selanjutnya disebut Terdakwa I) dan Terdakwa II. YULIANSYAH alias JULI bin SAIPANI (selanjutnya disebut Terdakwa II) bersama-sama dengan Sdr. WAHAB (dalam Daftar Pencarian Orang/DPO), pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya-tidaknya di waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya di waktu lain pada tahun 2024, bertempat di jalan lintas trans Kalimantan KM.5 RT.12C, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang

Halaman 3 dari 51 Putusan Nomor 237/PID.SUS/2024/PT PLK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, yang mereka lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada waktu sekira hari Selasa tanggal 07 Mei 2024, Terdakwa I yang sedang berada di rumahnya di kota Banjarmasin, kemudian Terdakwa I dengan menggunakan handphone merk Realme 12 Pro dihubungi oleh Sdr. WAHAB dengan nomor +38099916160271, yang mana Sdr. WAHAB menawarkan kepada Terdakwa I pekerjaan untuk mengambil Narkotika Golongan I jenis sabu di kota Pontianak untuk dibawa ke kota Banjarmasin dengan upah sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), mendengar itu Terdakwa I langsung menerima tawaran dari Sdr. WAHAB tersebut, selanjutnya Terdakwa I menemui Terdakwa II dan menawarkan pekerjaan untuk menemani Terdakwa I mengambil Narkotika golongan I jenis sabu di kota Pontianak untuk dibawa ke kota Banjarmasin dengan upah sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dan Terdakwa II menerima tawaran dari Terdakwa I tersebut, kemudian para Terdakwa berangkat dari kota Banjarmasin menuju ke kota Pontianak dengan menggunakan pesawat terbang. Setiba di kota Pontianak, Terdakwa I membeli sepeda motor merk Honda PCX, warna hitam dengan nomor polisi KB 4218 XM, dengan nomor rangka MH1KF711XNK408194, dengan nomor mesin KF71E1408649 di showroom motor bekas Sinar Mitra Motor Jl. Gajah Mada Nomor 45 Pontianak yang akan digunakan sebagai transportasi selama di kota Pontianak sambil menunggu arahan dari Sdr. WAHAB;

Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024, Terdakwa I dihubungi oleh Sdr. WAHAB dan memberitahukan bahwa uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) telah ditransfer ke rekening Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 031-00-1692450 milik Terdakwa I dan sisanya akan dibayarkan kepada Terdakwa I apabila Narkotika Golongan I Jenis Sabu telah

Halaman 4 dari 51 Putusan Nomor 237/PID.SUS/2024/PT PLK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai di kota Banjarmasin dan memerintahkan Terdakwa I untuk menuju ke kota Singkawang, lalu para Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor merk Honda PCX warna hitam dengan nomor polisi KB 4218 XM menuju ke kota Singkawang dan menginap di hotel Wahana Inn untuk beristirahat, ketika Terdakwa I sedang beristirahat terdakwa I dihubungi oleh orang yang Terdakwa I tidak kenal dengan nomor +601114220398 namun terdakwa meyakini bahwa orang tersebut adalah orang suruhan dari Sdr. WAHAB, yang oleh Terdakwa I nomor tersebut disimpan di kontak handphone Terdakwa I dengan nama "Mas Broo" lalu orang tidak dikenal tersebut memberi arahan kepada Terdakwa I dengan perkataan "*Stanby ya.. jangan tidur*", kemudian pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 04.00 WIB Terdakwa I dihubungi dengan nomor +601114220398 dengan memberikan arahan kepada Terdakwa I bahwa di "*parkiran ada mobil Innova plat KB 1469 CL, kuncinya ada dibawah karpet depan ambil aja disitu, itu bahannya (sabu) ada di dalam mobil situ sudah, kamu tinggal bawa aja*", selanjutnya Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II checkout dari hotel dan berangkat menuju ke kota Banjarmasin secara beriringan dengan posisi Terdakwa I mengemudikan mobil Toyota Kijang Innova G.2.0 warna silver dengan nomor polisi KB 1469 CL dan Terdakwa II mengemudikan sepeda motor Honda PCX warna hitam dengan nomor polisi KB 4218 XM;

Kemudian pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 16.30 WIB anggota Satresnarkoba Kepolisian Resor Lamandau mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang diduga membawa narkoba golongan I jenis sabu dari arah Provinsi Kalimantan Barat yang akan melintas di wilayah Kabupaten Lamandau dengan menggunakan mobil Toyota Kijang Innova, maka selanjutnya anggota Satresnarkoba Kepolisian Resor Lamandau melaksanakan kegiatan razia kendaraan di Jalan Lintas Trans Kalimantan KM.5 RT.12C Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah, dan sekira pukul 17.09 WIB setelah diketahui mobil toyota Kijang Innova warna silver dengan nomor polisi KB 1469 CL yang dikendarai oleh Terdakwa I melintas dengan diiringi Terdakwa II yang mengendarai sepeda motor merk Honda PCX warna hitam dengan nomor polisi KB 4218 XM dengan

Halaman 5 dari 51 Putusan Nomor 237/PID.SUS/2024/PT PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

posisi sepeda motor mendahului di depannya, maka anggota Satresnarkoba Kepolisian Resor Lamandau yakni di antaranya saksi GUMAINI ABDAN dan saksi HADI MARYONO segera memberhentikan kendaraan tersebut dan melakukan penggeledahan terhadap kendaraan roda empat dan roda dua serta badan para Terdakwa yang disaksikan oleh saksi M SYAHRIFUL selaku Ketua RT.12C dan saksi MISLAN, setelah dilakukan penggeledahan terhadap mobil Toyota Kijang Innova G.2.0 warna silver dengan nomor polisi KB 1469 CL ditemukan 9 (sembilan) paket besar di dalam salon speaker mobil, 3 (tiga) paket besar di dalam boks bagasi belakang sebelah kanan, 4 (empat) paket besar di dalam boks bagasi belakang sebelah kiri, 5 (lima) paket besar dasbor depan sebelah kiri, 4 (empat) paket besar pintu tengah sebelah kiri, 1 (satu) paket besar di dalam pintu belakang dan 7 (tujuh) paket besar di dalam ban serep, lalu dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa I ditemukan 1 buah handphone merek Realme 12 Pro, 1 (satu) buah handphone merek Redmi warna Hijau, uang tunai sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri yang diakui milik Terdakwa I, dan juga setelah dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa II ditemukan 1 buah handphone merek Samsung A30S dan uang tunai sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);

Selanjutnya terhadap Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang ditemukan tersebut dilakukan penimbangan yang hasilnya sebagaimana Berita Acara Penimbangan Pegadaian UPC Lamandau No : 96/11145/2024 tanggal 18 Mei 2024 beserta Lampirannya, yang menerangkan pada pokoknya bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap 33 (tiga puluh tiga) bungkus yang berisi butiran kristal dengan berat kotor 33.642,98 (tiga puluh tiga ribu enam ratus empat puluh dua koma sembilan puluh delapan) gram, yang kemudian disisihkan untuk dimusnahkan dengan berat 33.636,81 (tiga puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh enam koma delapan satu) gram, untuk sidang dengan berat 6,10 (enam koma sepuluh) gram dan untuk uji lab dengan berat 0,07 (nol koma nol tujuh) gram, yang setelah dilakukan pengujian di laboratorium oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya, dengan hasil Metamfetamina positif (+) dan merupakan Narkotika Golongan I

Halaman 6 dari 51 Putusan Nomor 237/PID.SUS/2024/PT PLK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimaksud dalam Lampiran Nomor 61 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan sampel barang bukti habis sebagaimana diterangkan dalam Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Palangka Raya Nomor : LHU.098.K.05.16.24.0153 tanggal 21 Mei 2024 yang ditandatangani oleh WILHELMINAE, S.Farm, Apt selaku Manager Teknis;

Bahwa para terdakwa dalam melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan para terdakwa sehari-hari;

Perbuatan Terdakwa I. HUMAIDI alias UMAI bin BASRI dan Terdakwa II. YULIANSYAH alias JULI bin SAIPANI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

## SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa I. HUMAIDI alias UMAI bin BASRI (selanjutnya disebut Terdakwa I) dan Terdakwa II. YULIANSYAH alias JULI bin SAIPANI (selanjutnya disebut Terdakwa II) bersama-sama dengan Sdr. WAHAB (dalam Daftar Pencarian Orang/DPO), pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya-tidaknya di waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya di waktu lain pada tahun 2024, bertempat di jalan lintas trans Kalimantan KM.5 RT.12C, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*, yang mereka lakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 7 dari 51 Putusan Nomor 237/PID.SUS/2024/PT PLK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bermula pada waktu sekira hari Selasa tanggal 07 Mei 2024, Terdakwa I yang sedang berada di rumahnya di kota Banjarmasin, kemudian Terdakwa I dengan menggunakan handphone merk Realme 12 Pro dihubungi oleh Sdr. WAHAB dengan nomor +38099916160271, yang mana Sdr. WAHAB menawarkan kepada Terdakwa I pekerjaan untuk mengambil Narkotika Golongan I jenis sabu di kota Pontianak untuk dibawa ke kota Banjarmasin dengan upah sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), mendengar itu Terdakwa I langsung menerima tawaran dari Sdr. WAHAB tersebut, selanjutnya Terdakwa I menemui Terdakwa II dan menawarkan pekerjaan untuk menemani Terdakwa I mengambil Narkotika golongan I jenis sabu di kota Pontianak untuk dibawa ke kota Banjarmasin dengan upah sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dan Terdakwa II menerima tawaran dari Terdakwa I tersebut, kemudian para Terdakwa berangkat dari kota Banjarmasin menuju ke kota Pontianak dengan menggunakan pesawat terbang. Setiba di kota Pontianak, Terdakwa I membeli sepeda motor merk Honda PCX, warna hitam dengan nomor polisi KB 4218 XM, dengan nomor rangka MH1KF711XNK408194, dengan nomor mesin KF71E1408649 di showroom motor bekas Sinar Mitra Motor Jl. Gajah Mada Nomor 45 Pontianak yang akan digunakan sebagai transportasi selama di kota Pontianak sambil menunggu arahan dari Sdr. WAHAB;

Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024, Terdakwa I dihubungi oleh Sdr. WAHAB dan memberitahukan bahwa uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) telah ditransfer ke rekening Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 031-00-1692450 milik Terdakwa I dan sisanya akan dibayarkan kepada Terdakwa I apabila Narkotika Golongan I Jenis Sabu telah sampai di kota Banjarmasin dan memerintahkan Terdakwa I untuk menuju ke kota Singkawang, lalu para Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor merk Honda PCX warna hitam dengan nomor polisi KB 4218 XM menuju ke kota Singkawang dan menginap di hotel Wahana Inn untuk beristirahat, ketika Terdakwa I sedang beristirahat terdakwa I dihubungi oleh orang yang Terdakwa I tidak kenal dengan nomor +601114220398 namun terdakwa meyakini bahwa orang tersebut adalah orang suruhan dari Sdr. WAHAB, yang oleh Terdakwa I

Halaman 8 dari 51 Putusan Nomor 237/PID.SUS/2024/PT PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor tersebut disimpan di kontak handphone Terdakwa I dengan nama "Mas Broo" lalu orang tidak dikenal tersebut memberi arahan kepada Terdakwa I dengan perkataan "*Stanby ya.. jangan tidur*", kemudian pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 04.00 WIB Terdakwa I dihubungi oleh dengan nomor +601114220398 dengan memberikan arahan kepada Terdakwa I bahwa di "*parkiran ada mobil Innova plat KB 1469 CL, kuncinya ada dibawah karpet depan ambil aja disitu, itu bahannya (sabu) ada di dalam mobil situ sudah, kamu tinggal bawa aja*", selanjutnya Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II checkout dari hotel dan berangkat menuju ke kota Banjarmasin secara beriringan dengan posisi Terdakwa I mengemudikan mobil Toyota Kijang Innova G.2.0 warna silver dengan nomor polisi KB 1469 CL dan Terdakwa II mengemudikan sepeda motor Honda PCX warna hitam dengan nomor polisi KB 4218 XM;

Kemudian pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 16.30 WIB anggota Satresnarkoba Kepolisian Resor Lamandau mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang diduga membawa narkoba golongan I jenis sabu dari arah Provinsi Kalimantan Barat yang akan melintas di wilayah Kabupaten Lamandau dengan menggunakan mobil Toyota Kijang Innova, maka selanjutnya anggota Satresnarkoba Kepolisian Resor Lamandau melaksanakan kegiatan razia kendaraan di Jalan Lintas Trans Kalimantan KM.5 RT.12C Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah, dan sekira pukul 17.09 WIB setelah diketahui mobil toyota Kijang Innova warna silver dengan nomor polisi KB 1469 CL yang dikendarai oleh Terdakwa I melintas dengan diiringi Terdakwa II yang mengendarai sepeda motor merk Honda PCX warna hitam dengan nomor polisi KB 4218 XM dengan posisi sepeda motor mendahului di depannya, maka anggota Satresnarkoba Kepolisian Resor Lamandau yakni di antaranya saksi GUMAINI ABDAN dan saksi HADI MARYONO segera memberhentikan kendaraan tersebut dan melakukan penggeledahan terhadap kendaraan roda empat dan roda dua serta badan para Terdakwa yang disaksikan oleh saksi M SYAHRIFUL selaku Ketua RT 12C dan saksi MISLAN, setelah dilakukan penggeledahan terhadap mobil Toyota Kijang Innova G.2.0 warna silver dengan nomor polisi KB 1469 CL

Halaman 9 dari 51 Putusan Nomor 237/PID.SUS/2024/PT PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan 9 (sembilan) paket besar di dalam salon speaker mobil, 3 (tiga) paket besar di dalam boks bagasi belakang sebelah kanan, 4 (empat) paket besar di dalam boks bagasi belakang sebelah kiri, 5 (lima) paket besar dasbor depan sebelah kiri, 4 (empat) paket besar pintu tengah sebelah kiri, 1 (satu) paket besar di dalam pintu belakang dan 7 (tujuh) paket besar di dalam ban serep, lalu dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa I ditemukan 1 buah handphone merek Realme 12 Pro, 1 (satu) buah handphone merek Redmi warna Hijau, uang tunai sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri yang diakui milik Terdakwa I, dan juga setelah dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa II ditemukan 1 buah handphone merek Samsung A30S dan uang tunai sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);

Selanjutnya terhadap Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang ditemukan tersebut dilakukan penimbangan yang hasilnya sebagaimana Berita Acara Penimbangan Pegadaian UPC Lamandau No : 96/11145/2024 tanggal 18 Mei 2024 beserta Lampirannya, yang menerangkan pada pokoknya bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap 33 (tiga puluh tiga) bungkus yang berisi butiran kristal dengan berat kotor 33.642,98 (tiga puluh tiga ribu enam ratus empat puluh dua koma sembilan puluh delapan) gram, yang kemudian disisihkan untuk dimusnahkan dengan berat 33.636,81 (tiga puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh enam koma delapan satu) gram, untuk sidang dengan berat 6,10 (enam koma sepuluh) gram dan untuk uji lab dengan berat 0,07 (nol koma nol tujuh) gram, yang setelah dilakukan pengujian di laboratorium oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya, dengan hasil Metamfetamina positif (+) dan merupakan Narkotika Golongan I yang dimaksud dalam Lampiran Nomor 61 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan sampel barang bukti habis sebagaimana diterangkan dalam Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Palangka Raya Nomor : LHU.098.K.05.16.24.0153 tanggal 21 Mei 2024 yang ditandatangani oleh WILHELMINAE, S.Farm, Apt selaku Manager Teknis;

Halaman 10 dari 51 Putusan Nomor 237/PID.SUS/2024/PT PLK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para terdakwa dalam melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan para terdakwa sehari-hari;

Perbuatan Terdakwa I. HUMAIDI alias UMAI bin BASRI dan Terdakwa II. YULIANSYAH alias JULI bin SAIPANI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi Palangkaraya Tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor 237/PID.SUS/2024/PT PLK tanggal 3 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 237/PID.SUS/2024/PT PLK tanggal 3 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lamandau Nomor Reg. Perkara : PDM-13/LMD/Enz.2/08/2024 tanggal 21 Oktober 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I Humaidi alias Umai Bin Basri dan Terdakwa II Yuliansyah Alias Juli Bin Saipani telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"telah melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Humaidi alias Umai Bin Basri dan Terdakwa II Yuliansyah Alias Juli Bin Saipani masing-masing dengan Pidana Mati;

Halaman 11 dari 51 Putusan Nomor 237/PID.SUS/2024/PT PLK



3. Menyatakan barang bukti berupa:
- 33 (tiga puluh tiga) bungkus paket plastik ukuran besar yang berisi butiran kristal diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu total berat kotor keseluruhan 33.642,98 (tiga puluh tiga ribu enam ratus empat puluh dua koma Sembilan delapan) gram dengan rincian masing-masing sebagai berikut:
    - 1) 1 (satu) bungkus paket plastik ukuran besar yang berisi butiran kristal diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor 1020,20 (seribu dua puluh koma nol tiga) gram;
    - 2) 1 (satu) bungkus paket plastik ukuran besar yang berisi butiran kristal diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor 1020,02 (seribu dua puluh koma nol dua) gram;
    - 3) 1 (satu) bungkus paket plastik ukuran besar yang berisi butiran kristal diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor 1019,28 (seribu Sembilan belas koma dua delapan) gram;
    - 4) 1 (satu) bungkus paket plastik ukuran besar yang berisi butiran kristal diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor 1020,55 (seribu dua puluh koma lima lima) gram;
    - 5) 1 (satu) bungkus paket plastik ukuran besar yang berisi butiran kristal diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor 1018,87 (seribu delapan belas koma delapan tujuh) gram;
    - 6) 1 (satu) bungkus paket plastik ukuran besar yang berisi butiran kristal diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor 1036,12 (seribu tiga puluh enam koma dua satu) gram;
    - 7) 1 (satu) bungkus paket plastik ukuran besar yang berisi butiran kristal diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor 981,05 (Sembilan ratus satu koma nol lima) gram;

Halaman 12 dari 51 Putusan Nomor 237/PID.SUS/2024/PT PLK



- 8) 1 (satu) bungkus paket plastik ukuran besar yang berisi butiran kristal diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor 1054,94 (seribu lima puluh empat koma Sembilan empat) gram;
- 9) 1 (satu) bungkus paket plastik ukuran besar yang berisi butiran kristal diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor 1020,46 (seribu dua puluh koma empat enam) gram;
- 10) 1 (satu) bungkus paket plastik ukuran besar yang berisi butiran kristal diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor 998,24 (Sembilan ratus Sembilan puluh delapan koma dua empat) gram;
- 11) 1 (satu) bungkus paket plastik ukuran besar yang berisi butiran kristal diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor 1019,71 (seribu Sembilan belas koma tujuh satu) gram;
- 12) 1 (satu) bungkus paket plastik ukuran besar yang berisi butiran kristal diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor 1015,79 (seribu lima belas koma tujuh sembilan) gram;
- 13) 1 (satu) bungkus paket plastik ukuran besar yang berisi butiran kristal diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor 1020,11 (seribu dua puluh koma satu satu) gram;
- 14) 1 (satu) bungkus paket plastik ukuran besar yang berisi butiran kristal diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor 1016,32 (seribu enam belas koma tiga dua) gram;
- 15) 1 (satu) bungkus paket plastik ukuran besar yang berisi butiran kristal diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor 1021,21 (seribu dua puluh satu koma dua satu) gram;

Halaman 13 dari 51 Putusan Nomor 237/PID.SUS/2024/PT PLK





- 16) 1 (satu) bungkus paket plastik ukuran besar yang berisi butiran kristal diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor 1006,86 (seribu enam koma delapan enam) gram;
- 17) 1 (satu) bungkus paket plastik ukuran besar yang berisi butiran kristal diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor 1019,60 (seribu Sembilan belas koma enam nol) gram;
- 18) 1 (satu) bungkus paket plastik ukuran besar yang berisi butiran kristal diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor 1020,96 (seribu dua puluh koma Sembilan enam) gram;
- 19) 1 (satu) bungkus paket plastik ukuran besar yang berisi butiran kristal diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor 1020,91 (seribu dua puluh koma sembilan satu) gram;
- 20) 1 (satu) bungkus paket plastik ukuran besar yang berisi butiran kristal diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor 1020,18 (seribu dua puluh koma satu delapan) gram;
- 21) 1 (satu) bungkus paket plastik ukuran besar yang berisi butiran kristal diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor 1020,71 (seribu dua puluh koma tujuh satu) gram;
- 22) 1 (satu) bungkus paket plastik ukuran besar yang berisi butiran kristal diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor 1020,67 (seribu dua puluh koma enam tujuh) gram;
- 23) 1 (satu) bungkus paket plastik ukuran besar yang berisi butiran kristal diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor 1019,94 (seribu sembilan belas koma sembilan empat) gram;

Halaman 14 dari 51 Putusan Nomor 237/PID.SUS/2024/PT PLK



- 24) 1 (satu) bungkus paket plastik ukuran besar yang berisi butiran kristal diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor 1020,19 (seribu dua puluh koma sembilan satu) gram;
- 25) 1 (satu) bungkus paket plastik ukuran besar yang berisi butiran kristal diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor 1021,11 (seribu dua puluh satu koma satu satu) gram;
- 26) 1 (satu) bungkus paket plastik ukuran besar yang berisi butiran kristal diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor 1020,16 (seribu dua puluh koma satu enam) gram;
- 27) 1 (satu) bungkus paket plastik ukuran besar yang berisi butiran kristal diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor 1020,21 (seribu dua puluh koma dua satu) gram;
- 28) 1 (satu) bungkus paket plastik ukuran besar yang berisi butiran kristal diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor 1020,06 (seribu dua puluh koma nol enam) gram;
- 29) 1 (satu) bungkus paket plastik ukuran besar yang berisi butiran kristal diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor 1019,97 (seribu sembilan belas koma sembilan tujuh) gram;
- 30) 1 (satu) bungkus paket plastik ukuran besar yang berisi butiran kristal diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor 1021,23 (seribu dua puluh satu koma dua tiga) gram;
- 31) 1 (satu) bungkus paket plastik ukuran besar yang berisi butiran kristal diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor 1027,70 (seribu dua puluh tujuh koma tujuh nol) gram;



32) 1 (satu) bungkus paket plastik ukuran besar yang berisi butiran kristal diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor 1019,49 (seribu sembilan belas koma empat sembilan) gram;

33) 1 (satu) bungkus paket plastik ukuran besar yang berisi butiran kristal diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor 1020,16 (seribu dua puluh koma satu enam) gram;

Dengan keterangan Barang Bukti Narkotika Jenis Sabu tersebut telah disisihkan untuk Uji Lab sebanyak 0,07 (nol koma nol tujuh) gram, untuk Sidang 6,10 (enam koma sepuluh) gram, dan telah dimusnahkan sebanyak 33.636,81 (tiga puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh enam koma delapan satu) gram pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekitar jam 09.00 wib di Kantor Kepolisian Resor Lamandau:

- 30 (tiga puluh) Lembar Plastik Besar warna hitam;
- 30 (tiga puluh) buah Plastik Besar warna silver dan hitam bertuliskan ZMY bergambar ikan;
- 2 (dua) lembar Lakban kuning;
- 1 (satu) lembar Lakban kertas kuning;
- 3 (tiga) buah Aluminium Foil;
- 1 (satu) buah Ban Serep Mobil;
- 1 (satu) buah Speaker Mobil;
- 1 (satu) buah Handphone merek Realme 12 Pro warna kuning;
- 1 (satu) buah Handphone merek Redmi 13C warna hijau;
- 1 (satu) buah Handphone merek Samsung A30S warna hitam;
- ATM Bank Mandiri Warna Hitam dengan Nomor seri 4617 0021 0203 8927;

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit kendaraan Roda 4 (empat) merk Toyota kijang Innova G 2.0, warna Silver Nopol : KB 1469 CL, Noka : MHFXW42G651031803, Nosin : 1TR6087253 beserta 1 (satu) buah Kunci Kontak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit kendaraan Roda 2 (dua) merk Honda PCX / V1J02Q32L1, warna hitam Nopol : KB 4218 XM, Noka : MH1KF711XNK408194, Nosin : KF71E1408649 beserta 1 (satu) buah Kunci Kontak;
- 1 (satu) buah fotocopy STNK kendaraan Roda 4 (empat) merk Toyota kijang Innova G 2.0, warna hitam Nopol : KB 1469 CL, Noka : MHFXW42G651031803, Nosin : 1TR6087253;
- 1 (satu) buah STNK kendaraan Roda 2 (dua) merk Honda PCX / V1J02Q32L1, warna hitam Nopol : KB 4218 XM, Noka : MH1KF711XNK408194, Nosin : KF71E1408649;
- 1 (satu) buah BPKB Roda 2 (dua) merk Honda PCX / V1J02Q32L1, warna hitam Nopol : KB 4218 XM, Noka : MH1KF711XNK408194, Nosin : KF71E1408649 a.n DEDY SUPRIADI A.MD;
- Uang Tunai Pecahan 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 9 lembar dengan nilai sebesar 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Uang Tunai Pecahan 100.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 9 lembar dengan nilai sebesar 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah);
- Uang Tunai senilai Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Dirampas Untuk Negara;

4. Menetapkan agar biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Nanga Bulik Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Ngb tanggal 11 November 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **Humaidi alias Umai Bin Basri** dan Terdakwa II **Yuliansyah Alias Juli Bin Saipani** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara Seumur Hidup;
3. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 17 dari 51 Putusan Nomor 237/PID.SUS/2024/PT PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4.

Menetapkan barang bukti berupa:

- 33 (tiga puluh tiga) bungkus paket plastik ukuran besar yang berisi butiran kristal Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu total berat kotor keseluruhan 33.642,98 (tiga puluh tiga ribu enam ratus empat puluh dua koma sembilan delapan) gram dengan rincian masing-masing sebagai berikut:
  - 1) 1 (satu) bungkus paket plastik ukuran besar yang berisi butiran kristal Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor 1020,20 (seribu dua puluh koma nol tiga) gram;
  - 2) 1 (satu) bungkus paket plastik ukuran besar yang berisi butiran kristal Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor 1020,02 (seribu dua puluh koma nol dua) gram;
  - 3) 1 (satu) bungkus paket plastik ukuran besar yang berisi butiran kristal Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor 1019,28 (seribu sembilan belas koma dua delapan) gram;
  - 4) 1 (satu) bungkus paket plastik ukuran besar yang berisi butiran kristal Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor 1020,55 (seribu dua puluh koma lima lima) gram;
  - 5) 1 (satu) bungkus paket plastik ukuran besar yang berisi butiran kristal Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor 1018,87 (seribu delapan belas koma delapan tujuh) gram;
  - 6) 1 (satu) bungkus paket plastik ukuran besar yang berisi butiran kristal Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor 1036,12 (seribu tiga puluh enam koma dua satu) gram;
  - 7) 1 (satu) bungkus paket plastik ukuran besar yang berisi butiran kristal Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor 981,05 (sembilan ratus satu koma nol lima) gram;
  - 8) 1 (satu) bungkus paket plastik ukuran besar yang berisi butiran kristal Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor 1054,94 (seribu lima puluh empat koma sembilan empat) gram;





- 9) 1 (satu) bungkus paket plastik ukuran besar yang berisi butiran kristal Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor 1020,46 (seribu dua puluh koma empat enam) gram;
- 10) 1 (satu) bungkus paket plastik ukuran besar yang berisi butiran kristal Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor 998,24 (sembilan ratus sembilan puluh delapan koma dua empat) gram;
- 11) 1 (satu) bungkus paket plastik ukuran besar yang berisi butiran kristal Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor 1019,71 (seribu sembilan belas koma tujuh satu) gram;
- 12) 1 (satu) bungkus paket plastik ukuran besar yang berisi butiran kristal Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor 1015,79 (seribu lima belas koma tujuh sembilan) gram;
- 13) 1 (satu) bungkus paket plastik ukuran besar yang berisi butiran kristal Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor 1020,11 (seribu dua puluh koma satu satu) gram;
- 14) 1 (satu) bungkus paket plastik ukuran besar yang berisi butiran kristal Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor 1016,32 (seribu enam belas koma tiga dua) gram;
- 15) 1 (satu) bungkus paket plastik ukuran besar yang berisi butiran kristal Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor 1021,21 (seribu dua puluh satu koma dua satu) gram;
- 16) 1 (satu) bungkus paket plastik ukuran besar yang berisi butiran kristal Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor 1006,86 (seribu enam koma delapan enam) gram;
- 17) 1 (satu) bungkus paket plastik ukuran besar yang berisi butiran kristal Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor 1019,60 (seribu sembilan belas koma enam nol) gram;
- 18) 1 (satu) bungkus paket plastik ukuran besar yang berisi butiran kristal Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor 1020,96 (seribu dua puluh koma sembilan enam) gram;



- 19) 1 (satu) bungkus paket plastik ukuran besar yang berisi butiran kristal Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor 1020,91 (seribu dua puluh koma sembilan satu) gram;
- 20) 1 (satu) bungkus paket plastik ukuran besar yang berisi butiran kristal Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor 1020,18 (seribu dua puluh koma satu delapan) gram;
- 21) 1 (satu) bungkus paket plastik ukuran besar yang berisi butiran kristal Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor 1020,71 (seribu dua puluh koma tujuh satu) gram;
- 22) 1 (satu) bungkus paket plastik ukuran besar yang berisi butiran kristal Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor 1020,67 (seribu dua puluh koma enam tujuh) gram;
- 23) 1 (satu) bungkus paket plastik ukuran besar yang berisi butiran kristal Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor 1019,94 (seribu sembilan belas koma sembilan empat) gram;
- 24) 1 (satu) bungkus paket plastik ukuran besar yang berisi butiran kristal Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor 1020,19 (seribu dua puluh koma sembilan satu) gram;
- 25) 1 (satu) bungkus paket plastik ukuran besar yang berisi butiran kristal Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor 1021,11 (seribu dua puluh satu koma satu satu) gram;
- 26) 1 (satu) bungkus paket plastik ukuran besar yang berisi butiran kristal Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor 1020,16 (seribu dua puluh koma satu enam) gram;
- 27) 1 (satu) bungkus paket plastik ukuran besar yang berisi butiran kristal Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor 1020,21 (seribu dua puluh koma dua satu) gram;
- 28) 1 (satu) bungkus paket plastik ukuran besar yang berisi butiran kristal Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor 1020,06 (seribu dua puluh koma nol enam) gram;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 29) 1 (satu) bungkus paket plastik ukuran besar yang berisi butiran kristal Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor 1019,97 (seribu sembilan belas koma sembilan tujuh) gram;
- 30) 1 (satu) bungkus paket plastik ukuran besar yang berisi butiran kristal Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor 1021,23 (seribu dua puluh satu koma dua tiga) gram;
- 31) 1 (satu) bungkus paket plastik ukuran besar yang berisi butiran kristal Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor 1027,70 (seribu dua puluh tujuh koma tujuh nol) gram;
- 32) 1 (satu) bungkus paket plastik ukuran besar yang berisi butiran kristal Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor 1019,49 (seribu sembilan belas koma empat sembilan) gram;
- 33) 1 (satu) bungkus paket plastik ukuran besar yang berisi butiran kristal Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor 1020,16 (seribu dua puluh koma satu enam) gram;

Dengan keterangan Barang Bukti Narkotika Jenis Sabu tersebut telah disisihkan untuk Uji Lab sebanyak 0,07 (nol koma nol tujuh) gram, untuk Sidang 6,10 (enam koma sepuluh) gram, dan telah dimusnahkan sebanyak 33.636,81 (tiga puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh enam koma delapan satu) gram pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekitar jam 09.00 wib di Kantor Kepolisian Resor Lamandau:

- 30 (tiga puluh) Lembar Plastik Besar warna hitam;
- 30 (tiga puluh) buah Plastik Besar warna silver dan hitam bertuliskan ZMY bergambar ikan;
- 2 (dua) lembar Lakban kuning;
- 1 (satu) lembar Lakban kertas kuning;
- 3 (tiga) buah Aluminium Foil;
- 1 (satu) buah Ban Serep Mobil;
- 1 (satu) buah Speaker Mobil;
- ATM Bank Mandiri Warna Hitam dengan Nomor seri 4617 0021 0203 8927;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

Halaman 21 dari 51 Putusan Nomor 237/PID.SUS/2024/PT PLK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone merek Realme 12 Pro warna kuning;
- 1 (satu) buah Handphone merek Redmi 13C warna hijau;
- 1 (satu) buah Handphone merek Samsung A30S warna hitam;
- 1 (satu) unit kendaraan Roda 4 (empat) merk Toyota kijang Innova G 2.0, warna Silver Nopol : KB 1469 CL, Noka : MHFXW42G651031803, Nosin : 1TR6087253 beserta 1 (satu) buah Kunci Kontak;
- 1 (satu) unit kendaraan Roda 2 (dua) merk Honda PCX / V1J02Q32L1, warna hitam Nopol : KB 4218 XM, Noka : MH1KF711XNK408194, Nosin : KF71E1408649 beserta 1 (satu) buah Kunci Kontak;
- 1 (satu) buah fotocopy STNK kendaraan Roda 4 (empat) merk Toyota kijang Innova G 2.0, warna hitam Nopol : KB 1469 CL, Noka : MHFXW42G651031803, Nosin : 1TR6087253;
- 1 (satu) buah STNK kendaraan Roda 2 (dua) merk Honda PCX / V1J02Q32L1, warna hitam Nopol : KB 4218 XM, Noka : MH1KF711XNK408194, Nosin : KF71E1408649;
- 1 (satu) buah BPKB Roda 2 (dua) merk Honda PCX / V1J02Q32L1, warna hitam Nopol : KB 4218 XM, Noka: MH1KF711XNK408194, Nosin : KF71E1408649 a.n DEDY SUPRIADI A.MD;
- Uang Tunai Pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar dengan nilai sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Uang Tunai Pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar dengan nilai sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- Uang Tunai senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

## Dirampas Untuk Negara;

5. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 November 2024 dengan Nomor Akta 13/Akta Pid.Sus/2024/PN NgB Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan

Halaman 22 dari 51 Putusan Nomor 237/PID.SUS/2024/PT PLK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Nanga Bulik Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Ngb tanggal 11 November 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 November 2024 permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa;

Membaca Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 November 2024 dengan Nomor Akta 13a/Akta Pid.Sus/2024/PN Ngb Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Nanga Bulik Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Ngb tanggal 11 November 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 November 2024 permintaan banding Para Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Memori Banding tanggal 20 November 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nanga Bulik pada tanggal 20 November 2024 dan telah diserahkan Salinan resminya kepada Penasihat Hukum Para Terdakwa tanggal 21 November 2024;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 25 November 2024 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nanga Bulik pada tanggal 25 November 2024 dan telah diserahkan Salinan resminya kepada Penuntut Umum tanggal 25 November 2024;

Membaca Memori Banding tanggal 18 November 2024 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nanga Bulik pada tanggal 19 November 2024 dan telah diserahkan Salinan resminya kepada Penuntut Umum tanggal 20 November 2024;

Halaman 23 dari 51 Putusan Nomor 237/PID.SUS/2024/PT PLK





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 25 November 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nanga Bulik pada tanggal 25 November 2024 dan telah diserahkan Salinan resminya kepada Penasihat Hukum Para Terdakwa tanggal 26 November 2024;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Palangkaraya, kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Para Terdakwa telah diberitahu untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana dalam Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara kepada Penuntut Umum tanggal 14 November 2024 dan kepada Para Terdakwa tanggal 15 November 2024;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Para Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 20 November 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- I. Bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang memeriksa dan mengadili perkara ini terhadap Terdakwa Humaidi Als Umai Bin Basri, Dkk belum memenuhi rasa keadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Indonesia merupakan salah satu Negara yang berkembang dan rentan terhadap sasaran potensial untuk memproduksi dan mengedarkan obat-obatan terlarang seperti narkoba secara melawan hukum atau ilegal. Dalam pemanfaatannya untuk penyakit tertentu, narkoba sangatlah bermanfaat dan dibutuhkan. Tetapi, jika penyalahgunaannya tidak sesuai dengan standar pengobatan akan berakibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya bagi generasi muda, bahkan dapat menimbulkan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan dan nilai nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan melemahkan ketahanan nasional. Menghadapi situasi tersebut, pemerintah telah menerapkan beberapa

Halaman 24 dari 51 Putusan Nomor 237/PID.SUS/2024/PT PLK



kebijakan dengan prinsip *demand reduction* dan *supply reduction* narkoba. Selain itu juga, berbagai kebijakan ditempuh pemerintah mulai dari diterbitkannya payung hukum hingga rencana aksi nasional dari segi pencegahan, pemberantasan, rehabilitasi, hingga penelitian dan pengembangan penyalahgunaan narkoba di Indonesia. Pada kenyataannya tindak pidana narkoba didalam masyarakat semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang meluas, terutama di kalangan anak-anak, remaja, dan generasi muda pada umumnya. Tindak pidana Narkoba tidak lagi dilakukan per-seorangan, melainkan melibatkan banyak orang yang secara bersama-sama, bahkan merupakan satu sindikat yang terorganisasi dengan jaringan yang luas yang bekerja secara rapi dan sangat rahasia baik di tingkat nasional maupun internasional.

Menurut Leden Marpaung terdapat berbagai teori yang membahas alasan-alasan yang membenarkan (*justification*) penjatuhan hukuman (*sanksi*). Di antaranya sebagai berikut :

1. Teori Absolut (*Vergeldingstheorie*) menurut teori ini, hukuman itu dijatuhkan sebagai pembalasan terhadap para pelaku karena melakukan kejahatan yang mengakibatkan kesengsaraan terhadap orang lain atau anggota masyarakat.
2. Teori Relatif (*Doeltheorie*), teori ini dilandasi oleh tujuan (*doel*) sebagai berikut :
  - a. Menjerakan, dengan penjatuhan hukuman, diharapkan di pelaku atau terpidana menjadi jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya. (*speciale preventive*) serta masyarakat umum mengetahui bahwa jika melakukan perbuatan sebagaimana dilakukan terpidana, mereka akan mengalami hukuman yang serupa (*generale prevetie*).
  - b. Memperbaiki pribadi terpidana, berdasarkan perlakuan dan Pendidikan yang diberikan selama menjalani hukuman, terpidana merasa menyesal sehingga tidak akan mengulangi perbuatannya dan kembali kepada masyarakat seabgai orang yang baik dan berguna.
  - c. Membinasakan atau membuat terpidana tidak berdaya. Membinasakan berarti menjatuhkan hukuman mati, sedangkan

Halaman 25 dari 51 Putusan Nomor 237/PID.SUS/2024/PT PLK



membuat terpidana tidak berdaya dilakukan dengan menjatuhkan hukuman seumur hidup.

- II. Bahwa tujuan pemidanaan berupa pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa tidak hanya untuk mendidik para Terdakwa sendiri akan tetapi sebagai contoh bagi masyarakat lainnya supaya tidak berbuat serupa dengan perbuatan Para Terdakwa. Bahwa Tindak Pidana Narkotika akhir-akhir ini makin marak terjadi khususnya di wilayah hukum Kabupaten Lamandau sehingga Putusan Majelis Hakim dalam perkara *a quo* dirasa belum melindungi masyarakat dari ancaman tindak pidana serupa mengingat putusan pidana yang dijatuhkan sangat ringan sehingga dikhawatirkan akan muncul pelaku-pelaku lain yang melakukan tindak pidana serupa dengan sasaran kaum pelajar. Tujuan pemidanaan sebagaimana diuraikan oleh Nigel Walker adalah Pidana dijatuhkan bukan semata-mata "*quia peccatum est*" (karena yang membuat kejahatan) melainkan "*ne peccetur*" (supaya orang jangan melakukan kejahatan). Menurut Prof. Sudarto. SH (*Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 81-83) Pembalasan sebagai tujuan pemidanaan kita jumpai pada apa yang dinamakan teori hukum pidana yang absolut. Didalam kejahatan itu sendiri terletak pembenaran dari pemidanaan, terlepas dari manfaat yang hendak dicapai, ada pemidanaan, karena ada pelanggaran hukum, ini merupakan tuntutan keadilan, dan Pidana tidak dikenakan demi pidana itu sendiri, melainkan untuk suatu tujuan yang bermanfaat, ialah untuk melindungi masyarakat atau untuk pengayoman. Pidana mempunyai pengaruh terhadap masyarakat pada umumnya. Pengaruh yang disebut pertama biasanya dinamakan *prevensi special* (khusus) dan yang kedua dinamakan *prevensi general* (umum). Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Bagaimanapun hukumnya itulah yang harus berlaku, serta tidak boleh menyimpang sesuai dengan adagium *Lex dura sedtamen scripta* (hukum adalah keras, dan memang itulah bunyinya atau keadaannya, semua itu demi kepastian di dalam penegakannya). Dengan cara demikian, maka ada kepastian hukum dan kepastian hukum akan menciptakan tertib masyarakat.

Halaman 26 dari 51 Putusan Nomor 237/PID.SUS/2024/PT PLK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. Bahwa Tindak Pidana Narkotika merupakan tindak pidana yang menjadi perhatian serius bagi Pemerintah Indonesia dimana Pemerintah Indonesia memandang perlu untuk memperberat hukuman bagi pelaku yang melakukan tindak pidana ini. Putusan Pengadilan Negeri Nanga Bulik Nomor: 56/Pid.Sus/2024/PN NgB tanggal 11 November 2024 yang menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa dengan "*Pidana Penjara Seumur hidup*" dirasa terlalu ringan dan belum mendukung program Pemerintah Indonesia dalam memberantas dan mencegah terjadinya tindak pidana Narkotika.

Bahwa untuk mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat dan membuat efek jera terhadap terdakwa serta pembelajaran bagi masyarakat dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah menerima Permohonan Banding kami dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Nanga Bulik Nomor : 56/Pid.Sus/2024/PN NgB tanggal 11 November 2024 An. Terdakwa I Humaidi Als Umai Bin Basri dan Terdakwa II Yuliansyah Als Juli Bin Saipani, selanjutnya mengadili sendiri dan berkenan untuk memutus sebagaimana tuntutan pidana kami yaitu sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **I Humaidi alias Umai Bin Basri dan Terdakwa II Yuliansyah Alias Juli Bin Saipani** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram***" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Humaidi alias Umai Bin Basri dan Terdakwa II Yuliansyah Alias Juli Bin Saipani masing-masing dengan Pidana Mati;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 33 (tiga puluh tiga) bungkus paket plastik ukuran besar yang berisi butiran kristal diduga Narkotika Golongan 1 bukan tanaman jenis sabu

Halaman 27 dari 51 Putusan Nomor 237/PID.SUS/2024/PT PLK



total berat kotor keseluruhan 33.642,98 (tiga puluh tiga ribu enam ratus empat puluh dua koma Sembilan delapan) gram dengan rincian masing-masing sebagai berikut;

- 1) 1 (satu) bungkus paket plastik ukuran besar yang berisi butiran kristal diduga Narkotika Golongan 1 bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor 1020,20 (seribu dua puluh koma nol tiga) gram;
- 2) 1 (satu) bungkus paket plastik ukuran besar yang berisi butiran kristal diduga Narkotika Golongan 1 bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor 1020,02 (seribu dua puluh koma nol dua) gram;
- 3) 1 (satu) bungkus paket plastik ukuran besar yang berisi butiran kristal diduga Narkotika Golongan 1 bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor 1019,28 (seribu Sembilan belas koma dua delapan) gram;
- 4) 1 (satu) bungkus paket plastik ukuran besar yang berisi butiran kristal diduga Narkotika Golongan 1 bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor 1020,55 (seribu dua puluh koma lima lima) gra;
- 5) 1 (satu) bungkus paket plastik ukuran besar yang berisi butiran kristal diduga Narkotika Golongan 1 bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor 1018,87 (seribu delapan belas koma delapan tujuh) gram;
- 6) 1 (satu) bungkus paket plastik ukuran besar yang berisi butiran kristal diduga Narkotika Golongan 1 bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor 1036,12 (seribu tiga puluh enam koma dua satu) gram;
- 7) 1 (satu) bungkus paket plastik ukuran besar yang berisi butiran kristal diduga Narkotika Golongan 1 bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor 981,05 (Sembilan ratus satu koma nol lima) gram;
- 8) 1 (satu) bungkus paket plastik ukuran besar yang berisi butiran kristal diduga Narkotika Golongan 1 bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor 1054,94 (seribu lima puluh empat koma Sembilan empat) gram;

Halaman 28 dari 51 Putusan Nomor 237/PID.SUS/2024/PT PLK





- 9) 1 (satu) bungkus paket plastik ukuran besar yang berisi butiran kristal diduga Narkotika Golongan 1 bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor 1020,46 (seribu dua puluh koma empat enam) gram;
- 10) 1 (satu) bungkus paket plastik ukuran besar yang berisi butiran kristal diduga Narkotika Golongan 1 bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor 998,24 (Sembilan ratus Sembilan puluh delapan koma dua empat) gram;
- 11) 1 (satu) bungkus paket plastik ukuran besar yang berisi butiran kristal diduga Narkotika Golongan 1 bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor 1019,71 (seribu Sembilan belas koma tujuh satu) gram;
- 12) 1 (satu) bungkus paket plastik ukuran besar yang berisi butiran kristal diduga Narkotika Golongan 1 bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor 1015,79 (seribu lima belas koma tujuh sembilan) gram;
- 13) 1 (satu) bungkus paket plastik ukuran besar yang berisi butiran kristal diduga Narkotika Golongan 1 bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor 1020,11 (seribu dua puluh koma satu satu) gram.
- 14) 1 (satu) bungkus paket plastik ukuran besar yang berisi butiran kristal diduga Narkotika Golongan 1 bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor 1016,32 (seribu enam belas koma tiga dua) gram;
- 15) 1 (satu) bungkus paket plastik ukuran besar yang berisi butiran kristal diduga Narkotika Golongan 1 bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor 1021,21 (seribu dua puluh satu koma dua satu) gram;
- 16) 1 (satu) bungkus paket plastik ukuran besar yang berisi butiran kristal diduga Narkotika Golongan 1 bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor 1006,86 (seribu enam koma delapan enam) gram;

Halaman 29 dari 51 Putusan Nomor 237/PID.SUS/2024/PT PLK



- 17) 1 (satu) bungkus paket plastik ukuran besar yang berisi butiran kristal diduga Narkotika Golongan 1 bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor 1019,60 (seribu Sembilan belas koma enam nol) gram;
- 18) 1 (satu) bungkus paket plastik ukuran besar yang berisi butiran kristal diduga Narkotika Golongan 1 bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor 1020,96 (seribu dua puluh koma Sembilan enam) gram;
- 19) 1 (satu) bungkus paket plastik ukuran besar yang berisi butiran kristal diduga Narkotika Golongan 1 bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor 1020,91 (seribu dua puluh koma sembilan satu) gram;
- 20) 1 (satu) bungkus paket plastik ukuran besar yang berisi butiran kristal diduga Narkotika Golongan 1 bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor 1020,18 (seribu dua puluh koma satu delapan) gram;
- 21) 1 (satu) bungkus paket plastik ukuran besar yang berisi butiran kristal diduga Narkotika Golongan 1 bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor 1020,71 (seribu dua puluh koma tujuh satu) gram;
- 22) 1 (satu) bungkus paket plastik ukuran besar yang berisi butiran kristal diduga Narkotika Golongan 1 bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor 1020,67 (seribu dua puluh koma enam tujuh) gram;
- 23) 1 (satu) bungkus paket plastik ukuran besar yang berisi butiran kristal diduga Narkotika Golongan 1 bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor 1019,94 (seribu sembilan belas koma sembilan empat) gram;
- 24) 1 (satu) bungkus paket plastik ukuran besar yang berisi butiran kristal diduga Narkotika Golongan 1 bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor 1020,19 (seribu dua puluh koma sembilan satu ) gram;

Halaman 30 dari 51 Putusan Nomor 237/PID.SUS/2024/PT PLK



- 25) 1 (satu) bungkus paket plastik ukuran besar yang berisi butiran kristal diduga Narkotika Golongan 1 bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor 1021,11 (seribu dua puluh satu koma satu satu) gram;
- 26) 1 (satu) bungkus paket plastik ukuran besar yang berisi butiran kristal diduga Narkotika Golongan 1 bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor 1020,16 (seribu dua puluh koma satu enam) gram;
- 27) 1 (satu) bungkus paket plastik ukuran besar yang berisi butiran kristal diduga Narkotika Golongan 1 bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor 1020,21 (seribu dua puluh koma dua satu) gram;
- 28) 1 (satu) bungkus paket plastik ukuran besar yang berisi butiran kristal diduga Narkotika Golongan 1 bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor 1020,06 (seribu dua puluh koma nol enam) gram;
- 29) 1 (satu) bungkus paket plastik ukuran besar yang berisi butiran kristal diduga Narkotika Golongan 1 bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor 1019,97 (seribu sembilan belas koma sembilan tujuh) gram;
- 30) 1 (satu) bungkus paket plastik ukuran besar yang berisi butiran kristal diduga Narkotika Golongan 1 bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor 1021,23 (seribu dua puluh satu koma dua tiga) gram;
- 31) 1 (satu) bungkus paket plastik ukuran besar yang berisi butiran kristal diduga Narkotika Golongan 1 bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor 1027,70 (seribu dua puluh tujuh koma tujuh nol) gram;
- 32) 1 (satu) bungkus paket plastik ukuran besar yang berisi butiran kristal diduga Narkotika Golongan 1 bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor 1019,49 (seribu sembilan belas koma empat sembilan) gram;
- 33) 1 (satu) bungkus paket plastik ukuran besar yang berisi butiran kristal diduga Narkotika Golongan 1 bukan tanaman jenis sabu

Halaman 31 dari 51 Putusan Nomor 237/PID.SUS/2024/PT PLK



dengan berat kotor 1020,16 (seribu dua puluh koma satu enam) gram;

Dengan keterangan Barang Bukti Narkotika Jenis Sabu tersebut telah disisihkan untuk Uji Lab sebanyak 0,07 (nol koma nol tujuh) gram, untuk Sidang 6,10 (enam koma sepuluh) gram, dan telah dimusnahkan sebanyak 33.636,81 (tiga puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh enam koma delapan satu) gram pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekitar jam 09.00 wib di Kantor Kepolisian Resor Lamandau:

- 30 (tiga puluh) Lembar Plastik Besar warna hitam;
- 30 (tiga puluh) buah Plastik Besar warna silver dan hitam bertuliskan ZMY bergambar ikan;
- 2 (dua) lembar Lakban kuning;
- 1 (satu) lembar Lakban kertas kuning;
- 3 (tiga) buah Aluminium Foil;
- 1 (satu) buah Ban Serep Mobil;
- 1 (satu) buah Speaker Mobil;
- 1 (satu) buah Handpone merek Realme 12 Pro warna kuning;
- 1 (satu) buah Handpone merek Redmi 13C warna hijau;
- 1 (satu) buah Handpone merek Samsung A30S warna hitam;
- ATM Bank Mandiri Warna Hitam dengan Nomor seri 4617 0021 0203 8927;

**Dirampas Untuk Dimusnahkan;**

- 1 (satu) unit kendaraan Roda 4 (empat) merk Toyota kijang Innova G 2.0, warna Silver Nopol : KB 1469 CL, Noka : MHFXW42G651031803, Nosin : 1TR6087253 beserta 1 (satu) buah Kunci Kontak;
- 1 (satu) unit kendaraan Roda 2 (dua) merk Honda PCX / V1J02Q32L1, warna hitam Nopol : KB 4218 XM, Noka : MH1KF711XNK408194, Nosin : KF71E1408649 beserta 1 (satu) buah Kunci Kontak;
- 1 (satu) buah fotocopy STNK kendaraan Roda 4 (empat) merk Toyota kijang Innova G 2.0, warna hitam Nopol : KB 1469 CL, Noka : MHFXW42G651031803, Nosin : 1TR6087253;

Halaman 32 dari 51 Putusan Nomor 237/PID.SUS/2024/PT PLK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah STNK kendaraan Roda 2 (dua) merk Honda PCX / V1J02Q32L1, warna hitam Nopol : KB 4218 XM, Noka : MH1KF711XNK408194, Nosin : KF71E1408649;
- 1 (satu) buah BPKB Roda 2 (dua) merk Honda PCX / V1J02Q32L1, warna hitam Nopol : KB 4218 XM, Noka : MH1KF711XNK408194, Nosin : KF71E1408649 a.n DEDY SUPRIADI A.MD;
- Uang Tunai Pecahan 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 9 lembar dengan nilai sebesar 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Uang Tunai Pecahan 100.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 9 lembar dengan nilai sebesar 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah);
- Uang Tunai senilai Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);

## **Dirampas Untuk Negara;**

4. Menetapkan agar biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Para Terdakwa mengajukan Memori Banding tanggal 19 November 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Banding merasa **keberatan** atas Putusan Pengadilan Negeri Nanga Bulik Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN NgB tanggal 11 November 2024 mengenai Pidana Penjara Seumur Hidup berdasarkan dasar-dasar dan alasan-alasan sebagai berikut di bawah ini :

1. Para terdakwa kooperatif dan tidak berbelit-belit dalam mengikuti persidangan, para terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan para terdakwa menyesali perbuatannya;
2. Terdakwa II Yuliansyah belum pernah dihukum;
3. Para terdakwa berlaku sopan dan berkata jujur dipersidangan;
4. Para terdakwa belum menikmati upah atas pengantaran narkoba jenis shabu dalam perkara ini, yaitu terdakwa I Humaidi belum menerima uang yang dijanjikan oleh Sdr. Wahab (DPO) sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan terdakwa II Yuliansyah belum menerima uang yang dijanjikan oleh terdakwa I Humaidi sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Halaman 33 dari 51 Putusan Nomor 237/PID.SUS/2024/PT PLK





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa para terdakwa belum menikmati hasil dari tindak pidana ini, walaupun terdakwa I Humaidi telah menerima transfer uang sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari Sdr. Wahab (DPO) namun uang tersebut belum terdakwa I Humaidi ataupun terdakwa II Yuliansyah belum menikmatinya karena uang tersebut telah disita sebagai barang bukti dalam perkara ini;
6. Bahwa narkoba jenis shabu yang akan diantar ke Banjarmasin *in casu* berhasil digagalkan, sehingga tidak beredar di masyarakat dan tidak sempat merusak generasi bangsa;
7. Para terdakwa bukanlah pelaku utama (*Actor intellectual dader*), tetapi Sdr. Wahab (DPO) adalah pelaku utama dalam perkara ini;
8. Para terdakwa baru pertama kali melakukan pekerjaan pengantaran narkoba jenis shabu;
9. Para terdakwa tidak memiliki peran aktif dalam perkara ini, para terdakwa hanya disuruh oleh Sdr. Wahab (DPO) melalui perintah dari Sdr. Masbroo (DPO) untuk mengantarkan mobil inova plat KB 1469 CL yang telah berisi shabu ke Kota Banjarmasin tanpa mengetahui siapa yang menaruh narkoba jenis shabu di dalam mobil inova plat KB 1469 CL, siapa yang mengantar mobil inova tersebut ke penginapan tempat para terdakwa menginap, berat bersih dari narkoba jenis shabu di dalam mobil inova tersebut, narkoba jenis shabu itu akan diambil oleh siapa di Kota Banjarmasin, tidak mengetahui narkoba jenis shabu tersebut diambil dari mana dan berapa total harga dari narkoba jenis shabu tersebut, perintah dari Sdr. Wahab (DPO) apabila sudah sampai di Banjarmasin segera untuk menghubunginya dan menunggu petunjuknya lebih lanjut;
10. Bahwa tidak terungkap fakta para terdakwa sebagai bagian dari orang-orang yang merencanakan peredaran shabu tersebut;
11. Bahwa terbukti para terdakwa tidak terlibat dalam peredaran narkoba nasional ataupun internasional yang telah diatur secara terorganisir;
12. Bahwa para terdakwa tidak berperan sebagai produsen, bandar, pengedar, dan perantara jual-beli narkoba terkait peredaran jaringan gelap narkoba;

Halaman 34 dari 51 Putusan Nomor 237/PID.SUS/2024/PT PLK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa peran Para Terdakwa dalam peredaran narkotika *a quo* bukanlah pihak yang mempunyai ide dan inisiatif untuk melakukan peredaran narkotika, namun Para terdakwa digerakkan oleh seseorang bernama Wahab (DPO) yang menjanjikan sejumlah uang kepada Para Terdakwa, sehingga dalam hal ini masih ada yang mempunyai peran lebih tinggi atau lebih besar daripada Para Terdakwa;
14. Bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan para Terdakwa awalnya tidak mengetahui jika narkotika yang akan diedarkan oleh Para Terdakwa mencapai berat kurang lebih 33 (tiga puluh tiga) kilogram, karena mobil yang dikendarai oleh Para Terdakwa berserta narkotika yang dimuat didalamnya disediakan dan/ atau disiapkan oleh Wahab (DPO) dan seseorang yang Para Terdakwa tidak ketahui yang pada kontak *handphone* Terdakwa I disimpan dengan nama "Mas Broo";
15. Bahwa sebagaimana pada Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang yang menguatkan Putusan PN Tanjung Karang Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Tjk yang menjatuhkan pidana seumur hidup kepada Terpidana MUHAMMAD BELLY SAPUTRA Bin AZWAN SY yang terbukti melakukan permufakatan jahat menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana pada Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang mana Terpidana MUHAMMAD BELLY SAPUTRA Bin AZWAN SY menjadi kurir narkotika jenis sabu dengan berat 125 (seratus dua puluh lima) kilogram;
16. Bahwa sebagaimana pada Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1941/PID.SUS/2024/PT MDN tanggal 29 Oktober 2024 yang menguatkan Putusan PN Medan Nomor 863/Pid.Sus/2024/PN Mdn yang menjatuhkan pidana seumur hidup kepada terpidana DEDI NOVIYANA yang terbukti melakukan secara tanpa hak atau melawan hukum permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli narkotika Golongan I (satu) yang beratnya lebih dari lima gram dan secara tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis shabu dan psikotropika sebagaimana pada Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU R.I No. 35

Halaman 35 dari 51 Putusan Nomor 237/PID.SUS/2024/PT PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahun 2009 tentang Narkotika yang mana Terpidana DEDI NOVIYANA menjadi kurir narkotika jenis sabu dengan berat 55 (lima puluh lima) kilogram dan 10.000 (sepuluh ribu) pil erimin yang mengandung psikotropika;

17. Bahwa sebagaimana pada Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1942/PID.SUS/2024/PT MDN Selasa, tanggal 29 Oktober 2024 yang menguatkan Putusan PN Medan Nomor 864/Pid.Sus/2024/PN Mdn yang menjatuhkan pidana seumur hidup kepada terpidana TANAJUDIN yang terbukti melakukan secara tanpa hak atau melawan hukum permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli narkotika Golongan I (satu) yang beratnya lebih dari lima gram dan secara tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis shabu dan psikotropika sebagaimana pada Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang mana Terpidana TANAJUDIN menjadi kurir narkotika jenis sabu dengan berat 55 (lima puluh lima) kilogram dan 10.000 (sepuluh ribu) pil erimin yang mengandung psikotropika.
18. Bahwa sebagaimana pada Putusan PT Palembang Nomor 231/PID/2024/PT PLG Selasa, tanggal 03 September 2024 yang menguatkan Putusan PN Palembang Nomor 251/Pid.Sus/2024/PN Plg yang menjatuhkan pidana seumur hidup kepada terpidana ABDUL ROSYID Alias ROSID Bin ROJALI yang terbukti melakukan secara tanpa hak atau melawan hukum permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli narkotika Golongan I (satu) yang beratnya lebih dari lima gram dan secara tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis shabu sebagaimana pada Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang mana Terpidana ABDUL ROSYID Alias ROSID Bin ROJALI menjadi kurir narkotika jenis sabu dengan berat 33 (tiga puluh tiga) kilogram;
19. Bahwa sebagaimana pada Putusan PT Palembang Nomor 232/PID/2024/PT PLG Selasa, tanggal 03 September 2024 yang menguatkan Putusan PN Palembang Nomor 252/Pid.Sus/2024/PN Plg yang menjatuhkan pidana seumur hidup kepada terpidana MADDIN Alias

Halaman 36 dari 51 Putusan Nomor 237/PID.SUS/2024/PT PLK



ATENG Bin MAHIDIN (Alm) yang terbukti melakukan secara tanpa hak atau melawan hukum permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli narkoba Golongan I (satu) yang beratnya lebih dari lima gram dan secara tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu sebagaimana pada Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba yang mana Terpidana MADDIN Alias ATENG Bin MAHIDIN (Alm) menjadi kurir narkoba jenis sabu dengan berat 33 (tiga puluh tiga) kilogram;

20. Bahwa sebagaimana pada Putusan PT Meulaboh Nomor 65/PID.SUS/2022/PT BNA Selasa, tanggal 22 Maret 2022 yang menguatkan Putusan PN Meulaboh Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Mbo yang menjatuhkan pidana masing-masing selama 18 (delapan belas) tahun penjara dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsider 6 (enam) bulan penjara kepada terpidana Murdani bin Ibrahim, Muhammad Nur bin Bustamam, dan Mansur bin Muchtar yang terbukti melakukan permufakatan jahat melakukan tindak pidana tanpa hak menerima narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana pada Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba yang mana Terpidana Murdani bin Ibrahim, Muhammad Nur bin Bustamam, dan Mansur bin Muchtar menjadi kurir narkoba jenis sabu dengan berat 1.221.281 (satu juta dua ratus dua puluh satu ribu dua ratus delapan puluh satu) gram;
21. Bahwa barang bukti berupa narkoba yang diantar oleh Para Terdakwa, meskipun jumlahnya banyak namun tidak sampai tujuan, sehingga tidak ada dampak nyata akibat perbuatan Para Terdakwa;
22. Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya bahwa Para Terdakwa adalah orang yang relatif kesulitan dari segi ekonomi yang mana Para Terdakwa sedang terlilit utang, tidak mempunyai pekerjaan tetap, dan harus menanggung kebutuhan anak dan istri Para Terdakwa, sehingga dengan keadaan Para Terdakwa yang demikian, Para Terdakwa akan mudah terbujuk untuk melakukan perbuatan melanggar hukum karena iming-iming uang yang jumlahnya relatif banyak;

Halaman 37 dari 51 Putusan Nomor 237/PID.SUS/2024/PT PLK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil serta alasan yang PEMOHON BANDING uraikan dalam Memori Banding ini, dengan ini PEMOHON BANDING mengajukan kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* agar memberikan putusan yang lebih ringan terkait pemidanaan kepada para terdakwa;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya yang menurut hukum layak dan patut (*Ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penasehat Hukum Para Terdakwa dan Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada kesimpulan apakah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat atau tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Penuntut Umum berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang memeriksa dan mengadili perkara ini terhadap Terdakwa Humaidi Als Umai Bin Basri, Dkk belum memenuhi rasa keadilan. Pada kenyataannya tindak pidana narkoba didalam masyarakat semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang meluas, terutama di kalangan anak-anak, remaja, dan generasi muda pada umumnya. Tindak pidana Narkoba tidak lagi dilakukan per-seorangan, melainkan melibatkan banyak orang yang secara bersama-sama, bahkan merupakan satu sindikat yang terorganisasi dengan jaringan yang luas yang bekerja secara rapi dan sangat rahasia baik di tingkat nasional maupun internasional. Tindak Pidana Narkoba merupakan tindak pidana yang menjadi perhatian serius bagi Pemerintah Indonesia dimana Pemerintah Indonesia memandang perlu untuk memperberat hukuman bagi pelaku yang melakukan tindak pidana ini. Sehingga hukuman mati adalah hukuman yang adil dijatuhkan kepada para Terdakwa ;

Halaman 38 dari 51 Putusan Nomor 237/PID.SUS/2024/PT PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disisi yang lain Penasehat Hukum Para Terdakwa tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Nanga Bulik Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Ngb, tanggal 11 November 2024 dalam memori bandingnya pada pokoknya memohon agar Para Terdakwa tidak dijatuhi hukuman seumur hidup dengan alasan sebagaimana tersebut dalam memori banding dan kontra memori bandingnya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya memohon agar Para Terdakwa dijatuhi hukuman mati dengan alasan

- Bahwa Indonesia merupakan salah satu Negara yang berkembang dan rentan terhadap sasaran potensial untuk memproduksi dan mengedarkan obat-obatan terlarang seperti narkoba secara melawan hukum atau ilegal. Dalam pemanfaatannya untuk penyakit tertentu, narkoba sangatlah bermanfaat dan dibutuhkan. Tetapi, jika penyalahgunaannya tidak sesuai dengan standar pengobatan akan berakibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya bagi generasi muda, bahkan dapat menimbulkan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan dan nilai nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan melemahkan ketahanan nasional. Menghadapi situasi tersebut, pemerintah telah menerapkan beberapa kebijakan dengan prinsip *demand reduction* dan *supply reduction* narkoba. Selain itu juga, berbagai kebijakan ditempuh pemerintah mulai dari diterbitkannya payung hukum hingga rencana aksi nasional dari segi pencegahan, pemberantasan, rehabilitasi, hingga penelitian dan pengembangan penyalahgunaan narkoba di Indonesia. Dengan demikian, hukuman bagi para pengedar narkoba haruslah lebih keras. Para mafia narkoba beserta jaringannya saat ini telah menjadi ancaman yang serius bagi negara-negara yang ada didunia, oleh karena itu haruslah ada ketegasan dalam menerapkan hukuman yang seberat-beratnya kepada mereka agar masyarakat terlindungi dari berbagai ancaman bahaya narkoba. Salah satu kebijakan pemerintah yang sesuai dengan asta cita Presiden Prabowo Subianto pada poin 7 yaitu Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba adalah dengan

Halaman 39 dari 51 Putusan Nomor 237/PID.SUS/2024/PT PLK



diterapkannya hukum mati bagi pengedar maupun bandar narkoba. Pada kenyataannya tindak pidana narkoba didalam masyarakat semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang meluas, terutama di kalangan anak-anak, remaja, dan generasi muda pada umumnya. Tindak pidana Narkoba tidak lagi dilakukan per-seorangan, melainkan melibatkan banyak orang yang secara bersama-sama, bahkan merupakan satu sindikat yang terorganisasi dengan jaringan yang luas yang bekerja secara rapi dan sangat rahasia baik di tingkat nasional maupun internasional. Sanksi pidana mati merupakan salah satu bentuk hukuman mati yang telah diatur di dalam Undang-Undang dan merupakan salah satu hukuman yang paling berat. Jika dikaitkan dengan perspektif tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan dan adanya kepastian hukum maka penjatuhan pidana mati dibenarkan dalam hal-hal tertentu yaitu, apabila si pelaku telah memperlihatkan dengan perbuatannya bahwa dia adalah orang yang sangat membahayakan kepentingan umum, dan oleh karena itu untuk menghentikan kejahatannya dibutuhkan suatu hukum yang tegas yaitu dengan hukuman mati.

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum para terdakwa telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya berpendapat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik telah menjatuhkan pidana yang telah sesuai dengan pertimbangan yang relevan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh Para terdakwa dengan menjatuhkan Pidana Penjara Seumur Hidup kepada para terdakwa.

- Bahwa pada saat ini terdapat perkembangan pembedaan terhadap para terdakwa, yaitu adanya pergeseran paradigma terkait pembedaan yang cenderung mencari alternatif selain pidana mati, bahkan alternatif selain pidana penjara dan pergeseran paradigma tentang keadilan yang cenderung ke arah keadilan restorative;
- Bahwa pidana mati tetap diperlukan khusus sebagai ancaman terhadap perbuatan-perbuatan dari segi tingkat kejahatan dipandang sebagai perbuatan yang sangat jahat dan sadis yang tidak diterima dari sudut pandang apa pun, termasuk sudut pandang kemanusiaan dan keadilan,

Halaman 40 dari 51 Putusan Nomor 237/PID.SUS/2024/PT PLK



seperti *genocide*, terorisme, ataupun pembunuhan secara massal, yang mana hal tersebut berfungsi untuk mencegah orang untuk melakukan tindak pidana tersebut karena adanya konsekuensi pidana mati yang bisa dijatuhkan kepadanya, dan disisi lain apabila diterapkan secara tepat dan tegas akan membuat semua orang tidak berkeinginan melakukan tindak pidana;

- Bahwa pidana mati harus diterapkan dengan sangat hati-hati, bijak, dan penuh keyakinan bahwa pidana mati yang dijatuhkan adalah patut, tepat, benar, dan adil, sehingga dalam menjatuhkan pidana mati Hakim harus mempertimbangkan dan/ atau memperhitungkan berbagai aspek, hal tersebut sejalan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menentukan Pidana mati tidak terdapat dalam urutan jenis pidana pokok, pidana mati ditentukan dalam pasal tersendiri untuk menunjukkan bahwa jenis pidana ini benar-benar bersifat khusus sebagai upaya terakhir untuk mengayomi masyarakat;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Nanga Bulik Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Ngb tanggal 11 November 2024, dan telah memerhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan/atau Penasehat hukum Para Terdakwa serta kontra memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan/atau Penasihat Hukum Para Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa I oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pidana mati merupakan pidana terberat dalam pengaturan-pengaturan regulasi atau hukum positif di Indonesia. Penerapan hukuman mati di atur dalam KUHP termasuk juga dalam Undang-Undang



Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba. Dalam undang-undang tersebut diatur masing-masing sanksi untuk pengguna dan pengedar narkoba. Hukuman mati terdapat di dalam sanksi pidana untuk pengedar narkoba karena jika kita lihat hal-hal yang dilakukan oleh pengedar merupakan tindakan kejahatan luar biasa yang mengganggu keamanan warga Negara Indonesia. Selain itu pengedar juga pada dasarnya pelaku, berbeda dengan pengguna yang bisa disebut pelaku jika ia ikut memakai dan mengedarannya bisa juga disebut sebagai korban jika ia hanya terpengaruh dan memakai narkoba tersebut. Penjatuhan hukuman mati ini dinilai sudah tepat untuk menjaga keamanan warga Negara Indonesia. Selain itu masyarakat juga beranggapan hukuman mati ini sudah tepat dan dapat membantu membrantas perdagangan narkoba di Indonesia.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan awal untuk mengedarkan 33 (tiga puluh tiga) bungkus paket plastik ukuran besar yang berisi butiran kristal diduga Narkotika Golongan 1 bukan tanaman jenis sabu total berat kotor keseluruhan 33.642,98 (tiga puluh tiga ribu enam ratus empat puluh dua koma Sembilan delapan) gram dan tidak selesainya perbuatan Para Terdakwa bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri ;

Menimbang, bahwa mencermati barang bukti Narkotika Golongan 1 bukan tanaman jenis sabu total berat kotor keseluruhan 33.642,98 (tiga puluh tiga ribu enam ratus empat puluh dua koma Sembilan delapan) gram adalah jumlah yang sangat banyak, barang tersebut jelas mempunyai potensi membahayakan masyarakat dapat dipandang sebagai tindakan kejahatan luar biasa yang mengganggu keamanan warga Negara Indonesia, karena tidak dapat dibayangkan bila Narkotika sejumlah itu beredar di masyarakat tentu akan merusak kehidupan masyarakat yang pada akhirnya akan mengganggu keamanan warga Negara Indonesia;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada pertimbangan diatas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pendapat Penasehat Hukum Para Terdakwa yang menganggap Perbuatan Para Terdakwa tidak secara langsung menimbulkan ancaman terhadap perbuatan-

Halaman 42 dari 51 Putusan Nomor 237/PID.SUS/2024/PT PLK



perbuatan dari segi tingkat kejahatan dipandang sebagai perbuatan yang sangat jahat dan sadis yang tidak diterima dari sudut pandang apa pun, karena narkoba tersebut belum sempat diedarkan di Banjarmasin. Pendapat Penasehat Hukum para Terdakwa tersebut menurut hemat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sangatlah sempit dalam memandang permasalahan peredaran narkoba, belum sampainya atau belum diedarkannya Narkoba di Banjarmasin tidak dapat dipandang remeh, karena niat jahat para Terdakwa telah diwujudkan dengan telah dibawanya Narkoba tersebut, walaupun para Terdakwa hanya sebagai kurir bukan pemilik barang namun keberadaan kurir disini menurut hemat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menduduki peranan yang sangat penting dalam peredaran narkoba, karena tidaklah mungkin seorang bandar narkoba akan membawa atau mengedarkan sendiri narkoba, selalu lewat kurir, sehingga perbuatan para terdakwa sebagai kurir ini tidak dapat dipandang sebagai hal yang meringankan. Oleh karena itu memori banding Penasehat Hukum Para Terdakwa haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang pada dasarnya mendukung adanya penegakan hukum secara tegas terhadap kejahatan atau tindak pidana Narkoba, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat terhadap memori Banding Penuntut Umum tersebut sepanjang mengenai penjatuhan hukuman mati terhadap pelaku dengan barang bukti yang banyak yang mempunyai potensi membahayakan masyarakat dapat dipandang sebagai tindakan kejahatan luar biasa yang mengganggu keamanan warga Negara Indonesia;

Menimbang, bahwa telah menjadi fakta keterlibatan terdakwa II Yuliansyah dalam perkara aquo adalah karena ajakan dari terdakwa I Humaidi dengan iming-iming akan diberikan sejumlah uang Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dan telah terbukti pula bahwa terdakwa I Humaidi sebelumnya telah dihukum dengan perkara yang sejenis dan dalam perkara aquo, terdakwa I Humaidi yang menerima perintah langsung dari Wahap sebagai pemilik , dengan mendasarkan pertimbangan tersebut maka adalah adil bila hukuman yang dijatuhkan haruslah dibedakan antara Terdakwa I Humaidi dan Terdakwa II Yuliansyah;

Halaman 43 dari 51 Putusan Nomor 237/PID.SUS/2024/PT PLK





Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa I Humaidi sebagai pelaku utama mengedarkan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman jenis sabu total berat kotor keseluruhan 33.642,98 (tiga puluh tiga ribu enam ratus empat puluh dua koma Sembilan delapan) gram, maka hukuman yang akan disebut dalam bagian amar putusan ini dianggap telah sesuai dengan tujuan pemidanaan sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Nanga Bulik Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN NgB tanggal 11 November 2024 yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai pidana yang dijatuhkan, sedangkan putusan selebihnya dikabulkan, sehingga amar selengkapny seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal hal yang meringankan dipertimbangkan sebagai berikut ;

**Keadaan yang memberatkan**

- Bahwa jumlah barang bukti yang diedarkan oleh para Terdakwa adalah sangat banyak sebesar 33.642,98 (tiga puluh tiga ribu enam ratus empat puluh dua koma sembilan puluh delapan) gram
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa berdampak dapat merusak mental dan kesehatan bagi orang lain serta berdampak sosial dan ekonomis apabila Narkotika dengan sediaan berat mencapai berat kotor keseluruhan 33.642,98 (tiga puluh tiga ribu enam ratus empat puluh dua koma sembilan puluh delapan) gram sampai tersebar dan beredar di masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar- gencarnya memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkotika untuk menyelamatkan generasi bangsa;
- Terdakwa I pernah dihukum dalam perkara sejenis/ peredaran gelap narkotika;

**Keadaan yang meringankan**

- Terdakwa I Humaidi tidak ada;
- Terdakwa II Yuliansyah belum pernah dihukum;



Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan para Terdakwa dari tahanan, agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sebagaimana akan disebut dalam bagian amar putusan maka biaya perkara akan dibebankan kepada Negara sedangkan terdakwa II kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan/atau Penasehat Hukum Terdakwa I HUMAIDI Als UMAI Bin BASRI dan Terdakwa II YULIANSYAH Als YULI Bin SAIPANI tersebut ;
2. Mengubah putusan Pengadilan Negeri Nanga Bulik Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Ngb tanggal 11 November 2024 yang dimintakan banding, mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa I Humaidi alias Umai Bin Basri dan Terdakwa II Yuliansyah Alias Juli Bin Saipani tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "telah melakukan pernafatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **Humaidi alias Umai Bin Basri** oleh karena itu dengan pidana mati, terhadap Terdakwa II **Yuliansyah Alias Juli Bin Saipani** oleh karena itu dengan Pidana Penjara Seumur Hidup;

Halaman 45 dari 51 Putusan Nomor 237/PID.SUS/2024/PT PLK



3. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 33 (tiga puluh tiga) bungkus paket plastik ukuran besar yang berisi butiran kristal Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu total berat kotor keseluruhan 33.642,98 (tiga puluh tiga ribu enam ratus empat puluh dua koma sembilan delapan) gram dengan rincian masing-masing sebagai berikut:
    - 1) 1 (satu) bungkus paket plastik ukuran besar yang berisi butiran kristal Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor 1020,20 (seribu dua puluh koma nol tiga) gram;
    - 2) 1 (satu) bungkus paket plastik ukuran besar yang berisi butiran kristal Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor 1020,02 (seribu dua puluh koma nol dua) gram;
    - 3) 1 (satu) bungkus paket plastik ukuran besar yang berisi butiran kristal Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor 1019,28 (seribu sembilan belas koma dua delapan) gram;
    - 4) 1 (satu) bungkus paket plastik ukuran besar yang berisi butiran kristal Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor 1020,55 (seribu dua puluh koma lima lima) gram;
    - 5) 1 (satu) bungkus paket plastik ukuran besar yang berisi butiran kristal Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor 1018,87 (seribu delapan belas koma delapan tujuh) gram;
    - 6) 1 (satu) bungkus paket plastik ukuran besar yang berisi butiran kristal Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor 1036,12 (seribu tiga puluh enam koma dua satu) gram;
    - 7) 1 (satu) bungkus paket plastik ukuran besar yang berisi butiran kristal Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor 981,05 (sembilan ratus satu koma nol lima) gram;
    - 8) 1 (satu) bungkus paket plastik ukuran besar yang berisi butiran kristal Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan



berat kotor 1054,94 (seribu lima puluh empat koma sembilan empat) gram;

- 9) 1 (satu) bungkus paket plastik ukuran besar yang berisi butiran kristal Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor 1020,46 (seribu dua puluh koma empat enam) gram;
- 10) 1 (satu) bungkus paket plastik ukuran besar yang berisi butiran kristal Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor 998,24 (sembilan ratus sembilan puluh delapan koma dua empat) gram;
- 11) 1 (satu) bungkus paket plastik ukuran besar yang berisi butiran kristal Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor 1019,71 (seribu sembilan belas koma tujuh satu) gram;
- 12) 1 (satu) bungkus paket plastik ukuran besar yang berisi butiran kristal Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor 1015,79 (seribu lima belas koma tujuh sembilan) gram;
- 13) 1 (satu) bungkus paket plastik ukuran besar yang berisi butiran kristal Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor 1020,11 (seribu dua puluh koma satu satu) gram;
- 14) 1 (satu) bungkus paket plastik ukuran besar yang berisi butiran kristal Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor 1016,32 (seribu enam belas koma tiga dua) gram;
- 15) 1 (satu) bungkus paket plastik ukuran besar yang berisi butiran kristal Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor 1021,21 (seribu dua puluh satu koma dua satu) gram;
- 16) 1 (satu) bungkus paket plastik ukuran besar yang berisi butiran kristal Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor 1006,86 (seribu enam koma delapan enam) gram;
- 17) 1 (satu) bungkus paket plastik ukuran besar yang berisi butiran kristal Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor 1019,60 (seribu sembilan belas koma enam nol) gram;
- 18) 1 (satu) bungkus paket plastik ukuran besar yang berisi butiran kristal Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan

Halaman 47 dari 51 Putusan Nomor 237/PID.SUS/2024/PT PLK



berat kotor 1020,96 (seribu dua puluh koma sembilan enam) gram;

- 19) 1 (satu) bungkus paket plastik ukuran besar yang berisi butiran kristal Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor 1020,91 (seribu dua puluh koma sembilan satu) gram;
- 20) 1 (satu) bungkus paket plastik ukuran besar yang berisi butiran kristal Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor 1020,18 (seribu dua puluh koma satu delapan) gram;
- 21) 1 (satu) bungkus paket plastik ukuran besar yang berisi butiran kristal Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor 1020,71 (seribu dua puluh koma tujuh satu) gram;
- 22) 1 (satu) bungkus paket plastik ukuran besar yang berisi butiran kristal Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor 1020,67 (seribu dua puluh koma enam tujuh) gram;
- 23) 1 (satu) bungkus paket plastik ukuran besar yang berisi butiran kristal Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor 1019,94 (seribu sembilan belas koma sembilan empat) gram;
- 24) 1 (satu) bungkus paket plastik ukuran besar yang berisi butiran kristal Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor 1020,19 (seribu dua puluh koma sembilan satu) gram;
- 25) 1 (satu) bungkus paket plastik ukuran besar yang berisi butiran kristal Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor 1021,11 (seribu dua puluh satu koma satu satu) gram;
- 26) 1 (satu) bungkus paket plastik ukuran besar yang berisi butiran kristal Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor 1020,16 (seribu dua puluh koma satu enam) gram;
- 27) 1 (satu) bungkus paket plastik ukuran besar yang berisi butiran kristal Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor 1020,21 (seribu dua puluh koma dua satu) gram;





- 28) 1 (satu) bungkus paket plastik ukuran besar yang berisi butiran kristal Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor 1020,06 (seribu dua puluh koma nol enam) gram;
- 29) 1 (satu) bungkus paket plastik ukuran besar yang berisi butiran kristal Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor 1019,97 (seribu sembilan belas koma sembilan tujuh) gram;
- 30) 1 (satu) bungkus paket plastik ukuran besar yang berisi butiran kristal Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor 1021,23 (seribu dua puluh satu koma dua tiga) gram;
- 31) 1 (satu) bungkus paket plastik ukuran besar yang berisi butiran kristal Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor 1027,70 (seribu dua puluh tujuh koma tujuh nol) gram;
- 32) 1 (satu) bungkus paket plastik ukuran besar yang berisi butiran kristal Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor 1019,49 (seribu sembilan belas koma empat sembilan) gram;
- 33) 1 (satu) bungkus paket plastik ukuran besar yang berisi butiran kristal Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor 1020,16 (seribu dua puluh koma satu enam) gram;

Dengan keterangan Barang Bukti Narkotika Jenis Sabu tersebut telah disisihkan untuk Uji Lab sebanyak 0,07 (nol koma nol tujuh) gram, untuk Sidang 6,10 (enam koma sepuluh) gram, dan telah dimusnahkan sebanyak 33.636,81 (tiga puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh enam koma delapan satu) gram pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekitar jam 09.00 wib di Kantor Kepolisian Resor Lamandau:

- 30 (tiga puluh) Lembar Plastik Besar warna hitam;
- 30 (tiga puluh) buah Plastik Besar warna silver dan hitam bertuliskan ZMY bergambar ikan;
- 2 (dua) lembar Lakban kuning;
- 1 (satu) lembar Lakban kertas kuning;
- 3 (tiga) buah Aluminium Foil;

Halaman 49 dari 51 Putusan Nomor 237/PID.SUS/2024/PT PLK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Ban Serep Mobil;
- 1 (satu) buah Speaker Mobil;
- ATM Bank Mandiri Warna Hitam dengan Nomor seri 4617 0021 0203 8927;

## **Dirampas untuk dimusnahkan;**

- 1 (satu) buah Handphone merek Realme 12 Pro warna kuning;
- 1 (satu) buah Handphone merek Redmi 13C warna hijau;
- 1 (satu) buah Handphone merek Samsung A30S warna hitam;
- 1 (satu) unit kendaraan Roda 4 (empat) merk Toyota kijang Innova G 2.0, warna Silver Nopol : KB 1469 CL, Noka : MHFXW42G651031803, Nosin : 1TR6087253 beserta 1 (satu) buah Kunci Kontak;
- 1 (satu) unit kendaraan Roda 2 (dua) merk Honda PCX / V1J02Q32L1, warna hitam Nopol : KB 4218 XM, Noka : MH1KF711XNK408194, Nosin : KF71E1408649 beserta 1 (satu) buah Kunci Kontak;
- 1 (satu) buah fotocopy STNK kendaraan Roda 4 (empat) merk Toyota kijang Innova G 2.0, warna hitam Nopol : KB 1469 CL, Noka : MHFXW42G651031803, Nosin : 1TR6087253;
- 1 (satu) buah STNK kendaraan Roda 2 (dua) merk Honda PCX / V1J02Q32L1, warna hitam Nopol : KB 4218 XM, Noka : MH1KF711XNK408194, Nosin : KF71E1408649;
- 1 (satu) buah BPKB Roda 2 (dua) merk Honda PCX / V1J02Q32L1, warna hitam Nopol : KB 4218 XM, Noka : MH1KF711XNK408194, Nosin : KF71E1408649 a.n DEDY SUPRIADI A.MD;
- Uang Tunai Pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar dengan nilai sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Uang Tunai Pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar dengan nilai sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);

Halaman 50 dari 51 Putusan Nomor 237/PID.SUS/2024/PT PLK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Tunai senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

**Dirampas Untuk Negara;**

6. Membebankan biaya perkara masing-masing kepada Terdakwa I Humaidi alias Umai Bin Basri dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding kepada Negara dan kepada Terdakwa II YULIANSYAH Als YULI Bin SAIPANI dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangkaraya pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2024, oleh kami Anry Widyo Laksono, S.H., M.Hum., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Palangkaraya sebagai Hakim Ketua Majelis, Sari Sudarmi, S.H. dan Sundari, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **19 Desember 2024**, dibantu oleh Bambang Sukino S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Ttd.

Ttd.

**Sari Sudarmi, S.H.**

**Anry Widyo Laksono, S.H., M.H.**

Ttd.

**Sundari, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

Ttd.

**Bambang Sukino, S.H.**

Halaman 51 dari 51 Putusan Nomor 237/PID.SUS/2024/PT PLK